

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) yang dikeluarkan *Beurau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department of State* menempatkan Indonesia ke dalam *major laundering countries*¹ di wilayah Asia Pasifik bersama dengan 53 (lima puluh tiga) Negara lainnya. INCSR juga menyoroti upaya Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) yang dianggap masih belum memadai, kenaikan angka penyalahgunaan narkoba di dalam negeri, serta maraknya lalu lintas perdagangan gelap narkoba dari dan ke Indonesia.²

Para ahli dan peneliti bidang kriminologi dan psikologi memperoleh temuan yang kemudian merupakan indikator awal ke arah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Kondisi awal tersebut hampir tidak pernah dihiraukan, padahal sesungguhnya cukup berpengaruh pada para pelaku. Gejala awal tersebut diungkapkan antara lain :

- a. Korban dari pelaku yang menyalahgunakan obat terlarang pada awalnya hanya untuk membuktikan keberanian dirinya dalam melakukan tindakan yang berbahaya;
- b. Pelaku umumnya berbuat untuk memprotes sesuatu kondisi tertentu (seperti terhadap kekuasaan orangtua, guru, atau terhadap norma-norma lainnya);
- c. Biasanya digunakan untuk menghilangkan kekecewaan atau melepaskan diri dari kesepian;
- d. Korban berbuat karena rasa setia kawan
- e. Korban awalnya hanya ingin mencoba-coba.

¹ Major laundering countries adalah predikat atau urutan yang diberikan INCSR kepada Negara-negara yang lembaga dan system keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkoba internasional dan melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar.

²Yunus Husein, *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Melalui <http://www.deplu.go.id/paper-narkoba-deplu.doc>, diakses tanggal 16 Mei 2014, hal. 1

f. Korban yang menggunakan obat terlarang untuk menghilangkan penderitaan akibat penyakit menahun, umpamanya asthma dan lain-lain;³

Dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, narkotika merupakan obat yang diperlukan, namun dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama.⁴ Seiring berjalannya waktu, keberadaan narkotika bukan hanya sebagai penyembuh namun justru menghancurkan. Efek samping yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika, diantaranya; mengalami pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara, kerusakan penglihatan pada malam hari, mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, peningkatan risiko terkena virus HIV dan hepatitis dan penyakit lainnya melalui jarum suntik dan penurunan hasrat dalam hubungan seks, kebingungan dalam identitas seksual, kematian karena overdosis.

Peningkatan jumlah pelaku penyalahgunaan baik yang mengikuti pengobatan dan rehabilitasi di pusat-pusat rehabilitasi maupun yang tidak, atau jumlah orang yang meninggal karena narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Hal ini terlihat dari laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 untuk pencegahan dan pemberantasan narkotika, yang memberikan gambaran data penyalahgunaan narkotika yang cenderung terus meningkat sejak tahun 2004.⁵

Menurut paparan Hamid Awaludin, data-data kasus narkotika di Indonesia yang menjadi dasar keprihatinan Dewan Perwakilan Rakyat serta pemerintah saat memutuskan diberlakukannya ancaman hukuman mati bagi produsen dan pengedar narkotika. Hamid menyebutkan bahwa tingkat kematian akibat penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai 15 (lima belas ribu) jiwa per tahun atau 41 (empat puluh satu) orang per hari.⁶

³ Eman Suparman, *Bahaya Menyalahgunakan Narkotika dan Obat Terlarang Lainnya Bagi Generasi Penerus Bangsa*, Makalah, FH Unpad, Bandung, 2001, hal. 6

⁴ Danardi Sosrosumihardjo, *Dari Sanksi Administrasi Hingga Pencabutan Izin Edar*, Warta Bea Cukai, Edisi 201, April 2008, hal. 15

⁵ Badan Narkotika Nasional, *Situasi Permasalahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*, (Jakarta : BNN Republik Indonesia, 2004), hal. 1

⁶ Lerman S, *Perkara Narkotika : Hukuman Mati Dihapus, Keadaan Lebih Buruk*, Suara Karya, 9 Agustus 2008

Menurut data kejahatan narkoba di Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri tahun 2010 sampai dengan 2014, menyebutkan kasus-kasus sebagai berikut :

No	Kasus	2010	2011	2012	2013	2014
1	Narkotika	17.834	19.045	18.977	21.119	22.750
2	Psikotropika	1.181	1.601	1.729	1.612	835
3	Bahan Berbahaya	7.599	9.067	7.917	12.705	11.884
Jumlah		26.614	29.713	28.623	35.436	35.469

Peningkatan jumlah tersangka tindak kejahatan narkoba selain diakibatkan makin meluasnya perdagangan dan peredaran gelap narkoba, Indonesia juga telah dijadikan sebagai tempat produksi narkoba. Jenis narkoba yang disalahgunakan makin beragam dan meluas distribusinya. Jenis narkoba yang paling dominan dalam penyalahgunaan dan perdagangan gelapnya di Indonesia adalah ganja, heroin, morphine dan putaw. Saat ini ganja masih banyak ditanam di hutan-hutan, perkebunan, dan lading-ladang rakyat di Aceh dan beberapa daerah di Sumatera dan Jawa yang sangat terpencil dan tersembunyi untuk menghindari pengamatan petugas hukum.⁷ Ganja senantiasa dapat diperoleh dengan mudah melalui jaringan peredaran gelap narkoba di seluruh Ibukota Propinsi di Indonesia. Sebagai contoh bahwa jaringan peredaran gelap narkoba di Propinsi Papua, khususnya Jayapura sebagai bagian dari sistem jaringan peredaran gelap narkoba di wilayah Papua Nugini.⁸

Pola peredaran gelap narkoba umumnya bermula melalui jaringan teman-teman sepergaulan. Dalam hal ini teman-teman sepergaulan yang berperan pula sebagai pengedar, terlebih bila lingkungan pergaulan tersebut telah terlibat penyalahgunaan narkoba. Pola peredaran gelap narkoba di kota-kota besar tertentu seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang cenderung dilakukan melalui system jaringan peredaran gelap yang lebih kompleks dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Peningkatan angka

⁷ Marisi Zainuddin Sihotang, *Indonesia Rawan Penyalahgunaan Napza*, Warta Bea Cukai, Edisi 401, April 2008, hal. 5

⁸ Badan Nasional Narkotika, *Survey Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*, Kumpulan Hasil Penelitian Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia, 2004, hal. 11

kejahatan narkoba yang ditangani oleh Polri baik dilihat dari jumlah pelakunya maupun jumlah narkoba yang disita maka peningkatan itu berkorelasi dengan peningkatan laju penyebaran dan penularan virus HIV/AIDS oleh penyalahguna narkoba suntik, dan peningkatan kejahatan narkoba juga berkorelasi dengan tindak kejahatan lainnya khususnya subversi dan teroris.⁹

Walaupun para penegak hukum pelbagai pihak terkait telah berusaha menanggulangi dengan banyaknya pelaku (pemakai, Bandar, atau pengedar) yang ditangkap dan dijebloskan kedalam penjara, namun tetap saja bisnis narkoba merebak dengan pesat dan menggiurkan. Perputaran uang dari bisnis narkoba di Indonesia tercatat sangat mencengangkan yakni mencapai Rp. 300 triliun per tahun yang merupakan angka fantastis, terutama jika dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang hanya sekitar Rp. 315 triliun. Data ini sesungguhnya tidak terlalu mengherankan apabila melihat bahwa pangsa pasar narkoba yang sudah merambah kepada para pemakai muda di tingkat pendidikan sekolah dasar.¹⁰

Tren penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi jangkauan permasalahannya semakin rumit dan meluas dengan berbagai fakta yang ditemukan di masyarakat seperti kecenderungan usia tingkat pemula penyalahguna narkoba yang semakin muda dan tingginya penyebaran virus HIV/AIDS oleh penyalahguna narkoba suntik. Kondisi penggunaan narkoba secara melawan hukum oleh para kaum muda ditengarai telah sangat membahayakan dan memprihatinkan para pemakainya, bahkan para pengedar narkoba yang tidak bertanggung jawab telah menjadikan anak remaja sebagai sasaran empuk untuk dirusak moral dan fisiknya oleh zat yang amat berbahaya itu. Sungguh sangat mengerikan bila dibayangkan pada suatu hari kelak terjadi *loss generation* atau suatu keadaan dimana di negeri ini tiada lagi manusia muda yang hidupnya normal, baik fisik maupun mentalnya, sebagai penerus kepemimpinan bangsa ini karena mereka telah dirusak dan menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

⁹*Ibid.*, hal. 11

¹⁰ Muji Waluyo, BNN. *1,1 Juta Pelajar dan Mahasiswa Pengguna Narkoba*, Surya Online, 2014

Luasnya dampak yang diakibatkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang seperti pada kasus narkoba dalam beberapa tahun terakhir, telah memunculkan kembali sebuah perdebatan dalam kajian politik hukum maupun hak asasi manusia, yakni mengenai hukuman mati yang menjadi kepantasan sebagai imbalan atas kejahatan tersebut.

Tindak pidana atau kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*).¹¹ Dalam ilmu hukum pidana diuraikan dan dijelaskan bahwa kejahatan tanpa korban biasanya berhubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian jika dikaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) ini sebetulnya tidak tepat karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Oleh karena itu, kejahatan ini lebih tepat disebut kejahatan yang disepakati (*consensual crimes*).

Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya meningkat karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu, misalnya polisi, jaksa, pengadilan, bea cukai, imigrasi, lembaga profesional dan lain sebagainya.

Di Amerika Serikat misalnya, satu konsekuensi yang sangat serius terhadap hukum berkaitan dengan kejahatan tanpa korban adalah bahwa kejahatan ini berkembang menjadi sebuah jaringan operasi yang disebut sebagai kejahatan terorganisasi (*organized crime*). Dia eksis dan berkembang karena memberikan barang dan pelayanan kepada orang yang terlibat secara melawan hukum.¹²

Mencermati kejahatan narkoba di Indonesia yang sudah sedemikian mengerikan dan dahsyat meskipun menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan ancaman hukuman paling berat yang

¹¹Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hal. 7

¹²*Ibid*, hal. 9

dapat dijatuhkan kepada pelaku narkoba adalah hukuman mati tetapi kejahatan ini tetap berlangsung secara terus menerus.

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa ketika pencegahan dan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan hukum pidana, hal itu semakin diarahkan untuk melakukannya dalam kerangka sistem peradilan pidana. Pendekatan baru ini menempatkan pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagai tujuan sistem peradilan pidana. Hal ini sejalan dengan pendapat J.W. Lapatra, yang menyatakan bahwa “dari sistem peradilan pidana itu ada empat komponen fungsi yang satu dengan yang lainnya selalu berhubungan dan berkoordinasi, yang memiliki satu kesatuan persepsi dan satu tujuan yang sama, yaitu usaha menanggulangi kejahatan”.¹³ Maksudnya adalah bahwa seluruh kinerja subsistem-subsistem penanganan pidana dari mulai penyidikan hingga proses pengadilan diarahkan untuk terkendalinya suatu kejahatan tertentu sampai pada batas yang dapat ditoleransi.

Konsep ini menempatkan kepolisian sebagai pusat perhatian, mengingat lembag penyidik merupakan penjaga pintu gerbang (*gatekeepers*) sistem peradilan pidana.¹⁴ Pertama kali seorang pelaku kriminal berhubungan dengan sistem peradilan pidana, yang dihadapi mula-mula adalah subsistem kepolisian. Hal ini sejalan dengan pentahapan proses peradilan pidana oleh KUHAP, yang menurut Loebby Loqman, menempatkan kepolisian sebagai “*centre figure*”.¹⁵ Apakah seseorang tersebut akan terus bergulir masuk ke dalam sub sistem lain yang berakhir dengan dijatuhkannya pidana atau tidak, sangat tergantung pada keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga penyidik, yaitu kepolisian. Hal ini sering disebut diskresi kepolisian. Namun, perlu diingat bahwa fungsi kepolisian bukan semata-mata bersifat represif, yaitu berperan dalam proses (acara) pidana, tetapi lebih penting untuk dapat bersifat preventif. Dalam hal ini aparat kepolisian digambarkan sebagai pejabat yang tujuan pelaksanaan tugasnya untuk mencegah terjadinya kejahatan (*goal*

¹³ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar, Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hal. 48

¹⁴ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001), hal. 35-70

¹⁵ Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, (Jakarta : Ind-Hill-Co, 2003), hal. 5

prevention office).¹⁶Oleh karena itu kinerja subsistem kepolisian tidak hanya diisi oleh hal-hal yang bersifat penanggulangan kejahatan, tetapi lebih penting daripada itu pencegahan kejahatan menjadi sifat yang menonjol dari subsistem tersebut.

Selain itu, salah satu karakteristik system peradilan pidana adalah adanya tingkat pengungkapan perkara (*clearance rate*) yang relatif tinggi. Tingkat pengungkapan perkara yang relatif tinggi ini hanya dapat terjadi apabila adanya efisiensi yang tinggi pula dalam subsistem kepolisian dan kerjasama masyarakat dalam penegakan hukum.¹⁷

Oleh karena itu, keberhasilan pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui pendayagunaan system peradilan pidana sangat ditentukan oleh kecakapan lembaga penyidik memainkan peranannya dalam sistem tersebut. Apabila ide pembangunan sistem peradilan pidana belakangan ini lebih ditekankan pada adanya keterpaduan sistem meskipun diakui oleh Muladi, istilah keterpaduan dihadapkan pada sistem, agak berlebihan dan hal ini harus dipahami sebagai tekanan perlunya integrasi dan koordinasi.¹⁸

Suatu keputusan yang diambil pada waktu perkara berada pada tahap penyidikan akan mempengaruhi keputusan-keputusan lain yang akan diambil oleh subsistem-subsistem selanjutnya, sampai pelaku dikembalikan ke masyarakat. Pengembalian pelaku tindak kriminal ke masyarakat dapat terjadi pada setiap tahap proses peradilan pidana, ataupun ketika seluruh tahap proses peradilan pidana telah selesai. Penyidik, penuntut umum, dan hakim sewaktu-waktu dapat menghentikan proses peradilan pidana. meskipun demikian, menurut Mardjono Reksodiputro, proses peradilan pidana baru berhenti pada saat terpidana dapat dilepaskan ke masyarakat sebagai seorang warga Negara yang telah menjalani pidananya secara penuh.¹⁹

Pendekatan sistemik ini diharapkan berlaku untuk semua jenis tindak pidana termasuk tindak pidana narkoba. Namun, perlu diingat bahwa tindak

¹⁶ Kanter, E.Y. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Bandung : Alumni AHM-PTHM, 2002), hal. 83

¹⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : BP. Undip, 1995), hal. 5-6

¹⁸ *Ibid*, hal. 1

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, (Jakarta : Pidato Pengukuhan Guru Besar UI), 2003

pidana narkotika terdiri atas dua kelompok tindak pidana yang mempunyai karakter yang sangat berbeda, yaitu tindak pidana peredaran gelap narkotika dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kebijakan yang ditetapkan dan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kedua kelompok tindak pidana ini sangat khas satu sama lain. Hal demikian juga mempengaruhi peran subsistem kepolisian sebagai penentu apakah seorang pelaku tindak pidana narkotika akan ditangani dengan penegakan hukum pidana atau tidak, harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan berbagai kebijakan yang ditetapkan terhadap tindak pidana tersebut sehingga dengan hati-hati dan teliti dapat memberdayakan sistem peradilan pidana secara efektif dan efisien.

Terkait dengan hal tersebut diatas maka penulis akan mengkaji dalam tesis dengan judul Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian dalam latar belakang maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana sejarah hukum dan bentuk penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan medis di Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia ?
- b. Bagaimana hambatan penegakan hukum narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui sejarah hukum dan bentuk penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan medis di Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia.
- b. Mengetahui hambatan penegakan hukum narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk untuk kepentingan medis yang dinilai melawan hukum.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi dalam dua bagian yakni kegunaan teoretis dan kegunaan praktis, seperti :

a. Kegunaan teoretis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sehingga diharapkan berguna untuk kepentingan sarana rekayasa sosial dalam mengembangkan teori-teori hukum tentang dimensi penegakan hukum yang harus dicapai, strategi penegakan hukum narkoba yang efektif, hubungan peranan penegak hukum dan peran serta masyarakat dalam mencapai efektivitas hukum.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan untuk kepentingan penegakan hukum sehingga dapat dijadikan masukan dalam menangani kasus narkoba secara efektif guna mewujudkan ketertiban hukum dan ketertiban sosial. Di samping itu memberikan kemanfaatan dalam penggunaan narkoba untuk kepentingan medis yang disyaratkan oleh undang-undang.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori.

Kejahatan narkoba juga memiliki kaitan erat dengan kejahatan domestik dalam suatu Negara. Oleh karenanya perhatian organisasi-organisasi dunia sepakat untuk bekerja sama dan membagi tanggung jawab internasional untuk memerangi perdagangan illegal narkoba. Kerjasama ini termasuk melakukan enforcement dalam negeri untuk menekan penggunaan narkoba dan mendukung diturunkannya kuota tanaman narkotik di dunia. Bahkan untuk menurunkan produksi narkotik dunia dan menggantikannya menjadi program alternatif lebih efektif.²⁰

Hukum mengungkap bahwa pengguna narkoba di Indonesia kebanyakan adalah kaum muda dan remaja, karena pada usia remaja biasanya terjadi perubahan fisik, emosional, intelektual dan sosial. Pada usia ini faktor

²⁰Kompas, Rabu 12 Februari 1997, *Konvensi PP Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba : Perburuan Sampai Ke Lubang Semut.*

lingkungan sangat mempengaruhi perilaku mereka sehingga sering kali menimbulkan terjadinya penyalahgunaan narkoba walaupun pengetahuan mereka tentang bahaya dari narkoba sangat kurang. Secara ekonomis, penyalahgunaan narkoba akan menimbulkan biaya yang sangat besar. Di sisi penyalahguna, kebutuhan ekonomi untuk membiayai pemakaian narkoba yang berharga mahal dan mendorong mereka melakukan tindak kejahatan seperti pencurian dan perampokan.

Penegakan hukum atas penggunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai salah satu sumber hukum tertulis tidak terkodifikasi, mengandung asas-asas berlakunya hukum pidana, yakni :

- a. Asas Legalitas atau *Asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, artinya bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa kekuatan suatu undang-undang yang mengancamnya sebagai perbuatan pidana.
- b. Asas *Geen Straf Zonder Schuld* (atau Asas Tiada Hukuman Pidana Kesalahan) artinya tak seorang pun dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan yang ia perbuat.
- c. Asas Apabila ada perubahan dalam undang-undang setelah peristiwa itu terjadi maka dipakailan ketentuan yang paling menguntungkan bagi si tersangka. Artinya bahwa jika pada saat perbuatan dilakukan kemudian terjadi perubahan undang-undang maka undang-undang yang memberikan ancaman hukum paling ringan yang akan diberlakukan oleh si tersangka.
- d. Asas Hukum Pidana Khusus mengesampingkan Hukum Pidana Umum (*Lex Specialis derogat legi Generalis*). Artinya bahwa karena sumber hukum pidana ada dua jenis yaitu yang terkodifikasi dan yang tidak, dimana undang-undang yang tidak terkodifikasi tersebar, maka jika ada seseorang yang melakukan perbuatan pidana seperti korupsi maka diberlakukan adalah undang-undang korupsi (*lex specialis*) atau orang yang melakukan jual beli narkoba maka diberlakukan adalah undang-undang narkobat (*lex specialis* bukan KUHP).

- e. Asas Nationalitas Aktif, artinya bahwa setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing yang melakukan perbuatan di dalam maupun di luar wilayah Indonesia akan dikenai undang-undang ini (KUHP). Jadi KUHP dapat diterapkan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan yang diatur dalam KUHP meskipun perbuatannya dilakukan di luar wilayah Indonesia.
- f. Asas Nationalitas Pasif, Asas Universal dan Asas Teritorial.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan bagian dari penerapan hukum yang semestinya dapat berjalan selaras dengan kesadaran hukum masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya harus memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi upaya penegakan hukum yang meliputi materi hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana hukum, dan budaya hukum.²¹

Penegakan hukum tidak saja mencakup *law enforcement*, akan tetapi mencakup pula *peace maintenance*. Hal ini disebabkan karena hakekat dari penegakan hukum adalah proses penyerasian antara nilai-nilai kaidah dan pola perilaku, untuk mengupayakan hukum dapat bekerja dan berfungsi secara efektif.²²

Dalam batas-batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-undang narkotika adalah :

- (a) Bahwa Undang-undang narkotika juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar perilaku hidup masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah Negara Pancasila.
- (b) Bahwa Undang-undang narkotika merupakan satu-satunya produk hukum yang membentengi bagi pelaku tindak pidana narkotika secara efektif.
- (c) Dalam menggunakan produk hukum lainnya, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh bahwa caranya seminimal mungkin tidak mengganggu hak dan kewajiban individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokrasi dan modern.²³

²¹ Soejono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, (Bandung : Rajawali Press, 1996), hal. 120

²² Sucipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 70

²³ Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, (Jakarta, Lembaga Kriminologi, UI, 1995), hal 23-24.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam prinsip hukum, maka dapat dipahami bahwa apabila masih ada cara lain untuk mengendalikan sosial, maka penggunaan hukum pidana dapat di tiadakan, kebijakan ini disebut sebagai kebijakan “non-penal. Salah satu jalur “non penal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial adalah lewat “kebijakan sosial” (*sosial policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (*Social-Control*), yaitu dengan cara menggunakan “Kebijakan Sosial” (*Social-Policy*) tidak mampu mengatasi tindak pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakan “Penal” (Kebijakan Hukum Pidana).

Dua masalah sentral dalam kebijakan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah:²⁴

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Analisis terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat di lepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan criminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial- politik pula kebijakan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral tersebut di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Bertolak dari pemahaman “kebijakan”, istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “*Policy*”(Inggris) atau “*Politic*” (Belanda). Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah :Politik Hukum Piana” ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain “*Penal Policy*,”*Criminal Law Policy*” atau “*Strafrechtspolitiek*”.

²⁴ *Ibid*, hal 24.

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan atau yang biasa di kenal dengan istilah “Politik Kriminal” yang dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Maksudnya alam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- 1) Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Bertolak dari keraguan atas efektivitas sarana penal dari aplikasi Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, perlu dicermati efektivitas hukum yang tidak dapat dilepaskan dari tipe-tipe penyelewengan tersebut merupakan kategori secara teoritis terhadap pelbagai jenis penyelewengan yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu.²⁵

Dalam tesis ini penulis menggunakan teori yang terkait dengan pembahasan mengenai masalah narkotika, sebagai berikut :

a. Teori Efektivitas Hukum

Terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe-tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif filosofis, yuridis normative dan sosiologis, perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita-cita hukum. Perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi (demikian teori *Stufenbau* dari *Hans Kelsen*) atau terbentuknya sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan (Demikian teori *W-Ze Ven Bergen*).

Wiliam J. Chambliss dalam Soerjono Soekanto, artikel yang berjudul “*Effectiveness of Legal Sanction*” di muat dalam *Wisconsin Law Review* Nomor 703, tahun 1967 yang telah membahas masalah pokok mengenai hukuman. Tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi-sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Pembahasan masalah hukum, *Roescoe Pound* sebagaimana di kutip dalam *Otje Salman*, sebagai salah satu tokoh dari aliran *Sociological*

²⁵ Amirudding dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2004), hal 135.

Jurisprudence, pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses, suatu pembentukan hukum.²⁶

Meneliti efektivitas hukum, menjadi relevan memanfaatkan teori aksi (*action theory*). Teori aksi di perkenalkan oleh Max Weber kemudian di kebangkan oleh *Talcot Parson*. Menurut teori aksi perilaku adalah hasil suatu keputusan subyektif dari pelaku atau actor. Dalam bukunya *The Structure of Social Action*. *Person* mengemukakan karakteristik tindakan sosial (*Social action*) sebagai berikut :

- 1) Adanya individu sebagai aktor
- 2) Aktor di pandang sebagai pemburu tujuan-tujuan
- 3) Aktor memilih cara, alat dan teknik untuk mencapai tujuan
- 4) Aktor berhubungan dengan sejumlah kondisi-kondisi situasional yang membatasi tindakan dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi sebagian ada yang tidak dapat kendalikan oleh individu.
- 5) Aktor berada di bawah kendala, norma -norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan.

Teori aksi dari *Max Weher* dan *Parson*, relevan dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum, beliau menyatakan ada empat faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu yaitu :²⁷

- 1) Memperhatikan untung rugi
- 2) Menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa
- 3) Sesuai dengan hati nuraninya dan
- 4) Ada tekanan-tekanan tertentu.

Di samping faktor-faktor tersebut di atas, efektivitas berlakunya hukum juga di pengaruhi oleh dimensi kaedah hukum, yaitu berdasarkan penyampaian hukum itu sendiri. Mengenai hal ini ada beberapa dimensi yang menjadi indikator yaitu:

- (1) Dimensi pertama yaitu bahwa semakin langsung komunikasi tersebut, makin tepat pesan yang ingin di sampaikan kepada pihak-

²⁶ Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 78

²⁷ *Ibid*, hal 79

pihak tertentu. Misalnya apabila A memberikan perintah secara langsung kepada B, maka A dapat memeriksa langsung apakah pesannya diterima dan di mengerti oleh B atau tidak (pesan tersebut dapat diulangi dengan segera, apabila B tidak memahaminya). Suatu siaran radio, misalnya mempunyai beberapa keuntungan, oleh karena dapat di dengar oleh beribu-ribu pendengar yang bertempat di wilayah yang sangat luas. Namun pemberi pesan melalui radio tidak dapat mengawasi perilaku atau sikap pendengar-pendengarnya secara langsung dan pada saat itu juga. Komunikasi langsung harus dapat dilakukan dalam masyarakat-masyarakat kecil yang mendasarkan pola interaksinya pada komunikasi tatap muka.

- (2) Dimensi kedua mencakup ruang lingkup dari kaedah hukum tertentu, semakin luas ruang lingkup suatu kaedah hukum, semakin banyak warga masyarakat yang terkena kaidah hukum tersebut. Suatu keputusan yang diambil oleh sekelompok orang dalam suatu ruangan tertutup, akan dapat mempengaruhi bagian terbesar warga suatu masyarakat. Hal ini juga perlu diperhitungkan, sehingga pembentuk hukum harus dapat memproyeksikan sarana-sarana yang di perlukan, agar kaidah hukum yang dirumuskannya mencapai sarana dan benar-benar di patuhi.
- (3) Dimensi ketiga adalah masalah dan relevansi suatu kaidah hukum semakin khusus ruang lingkup suatu kaidah hukum, semakin efektif kaidah hukum tersebut dari sudut komunikasi. Apalagi apabila kekhususan tersebut di sertai dengan dasar-dasar relevansinya bagi golongan-golongan tertentu dalam masyarakat. Di dalam dimensi ini juga dapat dimasukkan kejelasan bahasa, baik yang tertulis dalam kaidah hukum tertulis maupun bahasa lisan.

Efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, erat kaitannya dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri. Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis yang dapat diketahui dari ajaran-ajaran tentang *Rechysgeful* atau *Rechtsbewustzijn*, dimana intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum. Hal tersebut merupakan suatu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali di kaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Aspek-aspek ini erat kaitannya dengan anggapan bahwa : hukum itu tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya masyarakat, dan menjadi kuat bersamaan dengan

kuatnya masyarakat, dan akhirnya berangsur-angsur lenyap manakala suatu bangsa kehilangan kepribadian nasionalnya.²⁸

b. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum digunakan untuk membahas permasalahan mengenai hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba. Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip *Otje Salman* dan *Anton F. Susanto*, sistem hukum meliputi : Pertama, struktur hukum (*legal structure*), yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kedua, Substansi Hukum (*Legal Substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan Undang-undang. Ketiga, Budaya Hukum (*Legal Culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.²⁹ Dengan demikian untuk dapat beroperasinya hukum dengan baik, hukum itu merupakan satu kesatuan (sistem) yang dapat dipertegas sebagai berikut :

- 1) Struktural mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban.
- 2) Substansi mencakup isi norma-norma hukum serta perumusannya maupun cara penegakannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan.
- 3) Kultur pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus di serasikan.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peran Saksi, Remaja*, (Bandung : Karyawa, 1988) hal 68.

²⁹ *Ibid*, hal 153

Terkait dengan sistem hukum tersebut, Otje Salman mengatakan perlu ada suatu mekanisme pengintegrasian hukum, bahwa pembangunan hukum harus mencakup tiga aspek di atas, yang secara ilmiah berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*Legislation Planing*). Proses pembuatannya (*law making proces*), sampai kepada penegakan hukum (*law inforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.³⁰

Implementasi penegakan hukum Soerjono Soekanto juga mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :³¹

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan dengan faktor-faktor tersebut, *Gunnar Myrdal* sebagaimana di kutip oleh Soerjono Soekanto, menulis sebagai *Sof Development* dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul. Apabila ada faktor-faktor tertentu menjadi halangan faktor- faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (*Jastitabeken*) maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat.³²

³⁰ *Ibid*, hal 154.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal 8.

³² *Ibid*, hal 127.

Agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik, Parson mempunyai gagasan, yang nampaknya dapat menjadi semacam alternatif, beliau menyebut ada 4 (empat) hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu:³³

- a. Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi penataan kepada aturan-aturan).
- b. Masalah interpretasi (yang menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subyek, melalui proses penerapan aturan tertentu).
- c. Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimana penertapannya dan siapa yang menerapkannya).
- d. Masalah yuridis yang menetapkan garis kewenangan bagi yang berkuasa menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang berhak diatur oleh perangkat norma itu.

Berpijak pada pendapat Parson ini maka untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba maka masalah legitimasi, interpretasi, sanksi dan kewenangan ini harus diselesaikan terlebih dahulu.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian (karya ilmiah) ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi operasional.³⁴

Pentingnya defenisi operasioanal adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.³⁵ Kegunaan dari adanya konsepsi agar supaya ada pegangan dalam melakukan penelitian atau penguraian, sehingga dengan demikian memudahkan bagi orang lain untuk memahami batasan-batasan atau pengertian-pengertian yang dikemukakan.

Konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain-lain, seperti asas dan standar. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian

³³ *Ibid*, hal 15.

³⁴ Samadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hal.3

³⁵ *Ibid*.

ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil dalam penelitian ini yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.³⁶

Konsep dalam penelitian ini bersumber pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³⁷

Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³⁸

Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.³⁹

Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean.⁴⁰

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean.⁴¹

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁴²

Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁴³

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hal 30.

³⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 butir 1

³⁸ Pasal 1 butir 2

³⁹ Pasal 1 butir 3

⁴⁰ Pasal 1 butir 4

⁴¹ Pasal 1 butir 5

⁴² Pasal 1 butir 6

⁴³ Pasal 1 butir 7

Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁴⁴

Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun.⁴⁵

Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan.⁴⁶

Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.⁴⁷

Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.⁴⁸

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁴⁹

Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.⁵⁰

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁵¹

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.⁵²

⁴⁴ Pasal 1 butir 8

⁴⁵ Pasal 1 butir 9

⁴⁶ Pasal 1 butir 10

⁴⁷ Pasal 1 butir 11

⁴⁸ Pasal 1 butir 12

⁴⁹ Pasal 1 butir 13

⁵⁰ Pasal 1 butir 14

⁵¹ Pasal 1 butir 15

⁵² Pasal 1 butir 16

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁵³

Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.⁵⁴

Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.⁵⁵

Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.⁵⁶

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.⁵⁷

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.⁵⁸

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang masing-masingnya menguraikan pokok-pokok sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, asumsi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia. Membahas tentang

⁵³ Pasal 1 butir 17

⁵⁴ Pasal 1 butir 18

⁵⁵ Pasal 1 butir 19

⁵⁶ Pasal 1 butir 20

⁵⁷ Pasal 1 butir 21

⁵⁸ Pasal 1 butir 22

pengertian narkotika, sejarah keberadaan delik dan hukum narkotika, narkotika dan penggolongannya, fungsi dan dampak penggunaan narkotika, bentuk-bentuk tindak pidana narkotika, Ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana narkotika dan manfaat narkotika dan zat adiktif, masalah dalam penegakan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atas penggunaan narkotika dalam dunia medis.

Bab III Metode Penelitian

Bab IV Penegakan Hukum Narkotika Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009, berisikan tentang kebijakan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana, pembinaan terhadap terpidana narkotika.

Bab V Penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penulis bagi para pembaca.

